



PUTUSAN

Nomor 4324/Pdt.G/2024/PA.Krw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA KARAWANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak secara elektronik antara :

**Sapnan Bin Idi**, NIK. 3215131501540003, Kelahiran Karawang, 10 Desember 1960, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di Dusun Karang Anyar RT. 004 RW. 012 Desa Cikampek Selatan Kecamatan Cikampek Kabupaten Karawang, dalam hal ini telah memberikan kuasa Syaepul Rohman, S.H., M.H.,/para Advokat pada Kantor Advokat & Pengacara Hukum *SURYA KENCANA Advocates & Legal Consultan* berkantor di Jl. Baru Tj. Pura-Klari Maja Timur, RT 020 RW 004, Desa Margasari, Kec. Karawang Timur, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Indonesia. Domisili Elektronik: [syaepulrohman02@gmail.com](mailto:syaepulrohman02@gmail.com). berdasarkan Surat Khusus tertanggal 10 Desember 2024, sebagai **Pemohon**;  
melawan

**Sarmi Mariyah Binti Somara**, Kelahiran Lampung, 18 Desember 1965, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Berkediaman di Dusun Sukamaju RT. 003 RW. 010 Desa Cikampek Timur Kecamatan Cikampek Kabupaten Karawang, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka persidangan;



**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Desember 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karawang dibawah Nomor 4324/Pdt.G/2024/PA.Krw tanggal 11 Desember 2024, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon secara sah menurut hukum Islam pada tanggal 27 April 2014 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikampek, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat, dengan Bukti buku kutipan Akta Nikah Nomor: 231/61/IV/2014, Tertanggal 25 April 2014;
2. Bahwa setelah Pernikahan Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di kediaman Termohon sesuai dengan alamat termohon diatas sampai dengan pisahnya;
3. Bahwa semula keadaan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon harmonis namun dari pernikahan Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
4. Bahwa sekitar **bulan Juli tahun 2023**, antara Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaraan, hal tersebut disebabkan:

**4.1. Bahwa setelah pernikahan antara Pemohon dengan Termohon, Termohon tidak mau bertempat tinggal di rumah Pemohon hanya ingin tinggal di rumah Termohon dan kemudian Pemohon tinggal dirumah Termohon namun anak Termohon tidak mengizinkan pemohon berada dirumah Termohon;**

**4.2. Bahkan kehadiran Pemohon tidak pernah dihargai sebagai orangtua oleh anak-anak Termohon, kemudian ketika ada acara pesta Pernikahan Anak laki-laki Termohon, Pemohon tidak dihargai selaku Orangtua dan cenderung keberadaan Pemohon dianggap tidak ada;**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa keretakan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah berlangsung lama. Pemohon berusaha sabar, tetapi Termohon tidak berusaha berubah dan merubah sifatnya. Oleh karena itu Pemohon merasa tidak nyaman berumah tangga dengan Termohon. Puncaknya pada **bulan Juli 2024, Pemohon keluar dari rumah Termohon** dan sejak itu antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal dan tidak lagi bergaul layaknya suami istri. Dimana sekarang ini Pemohon tinggal di sesuai alamat Pemohon diatas sedangkan Termohon tinggal sesuai alamat pemohon diatas;
6. Bahwa Pemohon telah berusaha untuk bersabar demi mempertahankan rumahtangga, namun dengan keadaan sebagaimana terurai di atas untuk melanjutkan rumahtangga sangat sulit dan sia – sia saja serta rumahtangga juga sudah sangat jauh dari harapan, bahkan telah menyimpang dari tujuan perkawinan untuk mewujudkan rumahtangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;
7. Bahwa mengingat hal - hal tersebut di atas, Pemohon berkesimpulan bahwa dari pada berlarut larutnya permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, Pemohon memutuskan untuk mengakhiri rumah tangga ini secara baik - baik dan jalan yang sangat maslahat sekarang adalah dengan mengajukan cerai talak dimana atas hal tersebut telah dibicarakan dengan keluarga;

Bahwa berdasarkan hal - hal dan alasan tersebut di atas, maka cerai talak ini telah sesuai dan memenuhi ketentuan hukum dan mempunyai alasan - alasan yang cukup sebagaimana telah ditentukan dalam Peraturan Perundang undangan yang berlaku.

Maka oleh karenanya Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Karawang Cq Majelis Hakim berkenan untuk membuka persidangan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

Halaman 3 dari 14 halaman / Putusan Nomor 4324/Pdt.G/2024/PA.Krw



2. Memberikan Izin kepada Pemohon (**Sapnan Bin Idi**) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (**Sarmi Mariyah Binti Somara**) dalam persidangan;
3. Membebaskan biaya yang timbul akibat perkara ini menurut hukum.

**SUBSIDER:**

Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono), atas terkabulnya dihaturkan terimakasih.

Bahwa, Pemohon telah menguasai kepada kuasa hukumnya H. Ade Yusroni Rifqi, SH advokat dan penasihat hukum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Desember 2024 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karawang dengan Nomor 3514/KS/XII/2024/PA.Krw;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di muka persidangan, sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, padahal kepadanya telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar Pemohon dapat membina kembali rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan Majelis Hakim memandang perkara a quo tidak mungkin untuk dilaksanakan mediasi karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti :

A. Surat :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 231/61/IV/2014 atas nama Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikampek, Kabupaten Karawang, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, telah dicocokkan dan disesuaikan dengan aslinya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di persidangan oleh Ketua Majelis ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda P;

## B. Saksi :

1. Kasim bin Kamin, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Cikampek Pusaka, RT. 002 RW. 001, Desa Cikampek Pusaka Kecamatan Cikampek, Kabupaten Karawang, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi adalah menantu Pemohon dan kenal dengan Termohon;
  - Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah pada 25 April 2024;
  - Bahwa Pemohon dengan Termohon membina di kediaman Termohon Karawang Barat Kabupaten Karawang;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
  - Bahwa pada awal menikah rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juli 2023 tidak harmonis, sering berselisih dan bertengkar;
  - Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga;
  - Bahwa sejak bulan Juli 2024, antara Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal, Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, dan selama itu antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah bersatu kembali;
  - Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan para pihak, namun tidak berhasil;
  - Bahwa saksi pernah berusaha menasehati Pemohon, akan tetapi tidak berhasil;
  - Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan kembali;
2. Sholihat Nurjaman binti H. Ulil, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Dusun Cikampek tua barat, RT. 002 RW. 001, Desa Cikampek Pusaka Kecamatan Cikampek, Kabupaten

Halaman 5 dari 14 halaman / Putusan Nomor 4324/Pdt.G/2024/PA.Krw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karawang, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon dan kenal dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah pada 25 April 2024;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon membina di kediaman Termohon Karawang Barat Kabupaten Karawang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada awal menikah rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juli 2023 tidak harmonis, sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga;
- Bahwa sejak bulan Juli 2024, antara Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal, Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, dan selama itu antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah bersatu kembali;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan para pihak, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi pernah berusaha menasehati Pemohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan kembali;

Bahwa, Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tidak akan mengajukan suatu apapun dan memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon secara elektronik adalah sebagaimana terurai diatas;

Halaman 6 dari 14 halaman / Putusan Nomor 4324/Pdt.G/2024/PA.Krw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah menguasai kepada kuasa hukumnya Syaepul Rohman, S.H., M.H., dkk/advokat dan penasihat hukum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Desember 2024, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karawang, sehingga karenanya kuasa hukum tersebut secara formal dapat diterima untuk beracara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut, akan tetapi tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya/kuasanya dan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan suatu alasan yang sah, sedangkan permohonan Pemohon telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka Termohon yang telah dipanggil tersebut harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan Pasal 125 ayat (1) HIR perkaranya dapat diputuskan dengan verstek;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud dan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha maksimal menasehati Pemohon agar Pemohon dapat rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa di samping itu oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan (vide PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 4 ayat 2 huruf b);

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa perkara ini adalah menjadi yurisdiksi Pengadilan Agama Karawang, dan Pemohon berkapasitas dalam perkara ini (vide Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam dan

Halaman 7 dari 14 halaman / Putusan Nomor 4324/Pdt.G/2024/PA.Krw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan dalil permohonan Pemohon, bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Karawang;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon telah mendasarkan permohonannya agar diberi ijin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dengan alasan sejak bulan Juli 2023 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dimana penyebabnya karena Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga, pada bulan Juli 2024 Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan tidak pernah kembali bersama Pemohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon berupa bukti surat yang diberi kode (P), serta 2 (dua) orang saksi, sebagaimana dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P), berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka sesuai Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (3) tahun 1985 tentang Bea Meterai bernilai sebagai alat bukti, bukti tersebut isinya menerangkan hubungan hukum perkawinan antara Pemohon dan Termohon, maka terlebih dahulu harus dinyatakan terbukti antara Pemohon dengan Termohon memiliki hubungan hukum terikat perkawinan yang sah, oleh karenanya gugatan perceraian telah memiliki dasar hukum;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan dipersidangan, terdiri dari saksi-saksi yang telah dewasa, telah diperiksa seorang demi seorang dan bukan orang-orang yang dilarang menjadi saksi sebagaimana Pasal 145 ayat (1) angka 3e dan 4e HIR jo Pasal 1907 KUH Perdata, maka sesuai Pasal 144 ayat (1) HIR, saksi-saksi tersebut secara formil dapat didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang disampaikan di depan sidang tersebut adalah fakta atau peristiwa yang dilihat atau didengar sendiri sebagaimana Pasal 171 ayat (1) HIR dan bukan pendapat atau kesimpulan pribadi sebagaimana Pasal 171 ayat (2) HIR, oleh karenanya secara materiil dapat dipertimbangkan sebagai dalil pembuktian;

Halaman 8 dari 14 halaman / Putusan Nomor 4324/Pdt.G/2024/PA.Krw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P), serta keterangan para saksi terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami istri, mereka menikah pada tanggal 25 April 2024, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di rumah Termohon di Kabupaten Karawang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada awal menikah rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak sekitar bulan Juli 2023 tidak harmonis, sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga;
- Bahwa sejak bulan Juli 2024, antara Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan tidak pernah kembali bersama Pemohon;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan para pihak, namun tidak berhasil;
- Bahwa para saksi sudah menasehati Pemohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus serta diantara mereka sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal, yaitu sejak bulan Juli 2024 sampai dengan sekarang;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan para pihak, namun tidak berhasil;

Halaman 9 dari 14 halaman / Putusan Nomor 4324/Pdt.G/2024/PA.Krw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi yang mengakibatkan antara keduanya telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa disamping itu para saksi sudah pernah berusaha menasehati Pemohon dan mengatakan tidak ada kesanggupan untuk dapat merukunkannya kembali, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah sulit dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali di dalam membina rumah tangganya;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, perceraian dapat terjadi apabila “antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga”;

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, jelas tidak mungkin akan terwujud kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal lahir bathin sebagaimana yang menjadi tujuan perkawinan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan membiarkan suasana rumah tangga yang demikian, justru akan menimbulkan mudlarat bagi kedua belah pihak, oleh karena itu perceraian dipandang jalan yang terbaik dan lebih maslahat bagi keduanya;

Menimbang, bahwa hal tersebut telah sesuai pula dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 pada huruf C Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 Hukum Perkawinan, huruf b Dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian, angka 2) : perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal

Halaman 10 dari 14 halaman / Putusan Nomor 4324/Pdt.G/2024/PA.Krw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama minimal 6 (enam) bulan, dan saat ini telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah berselisih dan berpisah sudah lebih dari 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam :

1. Al- Qur'an Surat al-Baqarah ayat 227 :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : "Apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

2. Kitab *Madaa Hurriyatuz Zaujaini fi al- Thalaaq*, juz I, halaman 83, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نلاح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزوج صورة من غير روح لان الاستمرار معناه ان يحكم على احد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تاييد العدالة

Artinya : "Islam memilih lembaga thalaaq / cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat / perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat :

1. Bahwa oleh karena perselisihan dan pertengkaran dinyatakan terbukti dan menyebabkan mereka sudah tidak dapat rukun lagi sebagai suami isteri, meskipun pihak keluarga telah berupaya merukunkan tetapi tidak berhasil, maka sudah tidak efektif untuk mempertahankan rumah tangga Pemohon dan Termohon, karena sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan itu sendiri, membentuk keluarga bahagia lahir dan batin yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana ditegaskan dalam Al Qur'an Surat Ar Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019,

Halaman 11 dari 14 halaman / Putusan Nomor 4324/Pdt.G/2024/PA.Krw



tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan;

2. Bahwa unsur-unsur alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi dan oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon telah mempunyai cukup alasan untuk melakukan perceraian;
3. Bahwa oleh karenanya pula berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, permohonan Pemohon dapat dikabulkan, dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Karawang;

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan ikrar talak dimaksud, maka berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, akan ditetapkan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap (*incracht van gewijsde*), dengan memanggil Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon (**Sapnan Bin Idi**) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (**Sarmi Mariyah Binti Somara**) di depan sidang Pengadilan Agama Karawang;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara hingga saat ini sejumlah Rp 230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Karawang pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Rajab 1446 Hijriyah, oleh Mukhlisin Noor, S.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. H. Rukiah Sari, S.H. dan Dra. Nurhayati masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Mohamad Rusli, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa kehadiran Termohon secara elektronik;

Ketua Majelis

Ttd

**Mukhlisin Noor, S.H**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd

Ttd

**Dra. H. Rukiah Sari, S.H.**

**Dra. Nurhayati**

Halaman 13 dari 14 halaman / Putusan Nomor 4324/Pdt.G/2024/PA.Krw



Panitera Pengganti

Ttd

**H. Mohamad Rusli, S.H.**

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya proses	Rp	100.000,00
3. Biaya panggilan	Rp	60.000,00
4. Biaya PNBP panggilan	Rp	20.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	230.000,00

(dua ratus tiga puluh ribu rupiah)